

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)

NUR ATHIRAH ARIANTI HALIK



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR ATHIRAH ARIANTI HALIK
A31116017**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

NUR ATHIRAH ARIANTI HALIK
A31116017

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Januari 2021

Pembimbing I,



Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA
NIP 19620817 199002 1 001

Pembimbing II,



Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA
NIP 19611128 198811 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh
NUR ATHIRAH ARIANTI HALIK
A31116017

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 Maret 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|------------|---|
| 1 | Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA | Ketua |  |
| 2 | Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA | Sekretaris |  |
| 3 | Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ak., CA | Anggota |  |
| 4 | Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA | Anggota |  |



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRPb'
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nur Athirah Arianti Halik

NIM : A31116017

departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Pengaruh Ekstensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Makassar Utara)

adalah Karya Ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Nur Athirah Arianti Halik

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ekstensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA dan Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada kedua orang tua, saudara dan keluarga atas segala doa, bimbingan, arahan dan motivasi dalam proses perjalanan hidup peneliti.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Bapak Muhammad Sukri Subki selaku kepala pelayanan dan seluruh pegawai yang telah memberikan izin dan memberikan informasi kepada peneliti terkait data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Nur Asmi Noviani, Harfiana Defi, Magpirah, Firda Nurfaiza Virgita Siti Indah P, Rezvita Zalsabilah P,

Nurhidayani, Ayunindia Suci, Desy Septiani serta kawan-kawan Famiglia Akuntansi 2016 yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan dukungan dari pihak yang terkait dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pembaca, namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti dari pembaca.

Makassar, 13 Januari 2021



Nur Athirah Arianti Halik

ABSTRAK

**Pengaruh Ekstensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderasi
(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)**

***The Effect of Extensification and Taxpayer Compliance on Personal Income Tax Revenue with Tax Audit as Moderation Variable
(Case Study at KPP Pratama Makassar Utara)***

Nur Athirah Arianti Halik
Agus Bandang
Yohanis Rura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi (studi kasus pada KPP Pratama Makassar Utara). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Makassar Utara. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan 100 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa ekstensifikasi berpengaruh positif dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memperkuat hubungan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kata kunci : Ekstensifikasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pemeriksaan Pajak.

This study aims to determine the effect of extensification and taxpayer compliance on personal income tax revenue with tax audits as a moderating variable (a case study at KPP Pratama Makassar Utara). The population in this study were individual taxpayers at KPP Pratama Makassar Utara. Sampling was done using purposive sampling method. The method of collecting data through a questionnaire with 100 respondents. The data analysis used multiple regression analysis and moderated regression analysis. Based on the results of data analysis, it shows that extensification has a positive effect and taxpayer compliance has a positive effect on personal income tax revenue. Moderated regression analysis shows that the tax audit does not strengthen the relationship between the extensification of personal income tax revenue and taxpayer compliance with personal income tax revenue.

Keywords : *Extensification, Taxpayer Compliance, Personal Income Tax Revenue, Tax Audit.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUNG..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| PRAKATA..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoretis..... | 7 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis..... | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 9 |
| 2.1.1 Teori Gaya Pikul..... | 9 |
| 2.1.2 Teori Atribusi..... | 10 |
| 2.2 Perpajakan..... | 10 |
| 2.2.1 Pengertian Pajak..... | 10 |
| 2.2.2 Penggolongan Jenis Pajak..... | 11 |
| 2.2.3 Fungsi Pajak..... | 13 |
| 2.2.4 Asas Pengenaan Pajak..... | 14 |
| 2.2.5 Cara Pemungutan Pajak..... | 15 |
| 2.3 Ekstensifikasi..... | 15 |
| 2.4 Wajib Pajak..... | 17 |
| 2.5 Pajak Penghasilan..... | 18 |
| 2.5.1 Definisi Penghasilan..... | 18 |
| 2.5.2 Subjek Pajak..... | 18 |
| 2.5.3 Objek Pajak..... | 20 |
| 2.5.4 Tarif Pajak Penghasilan..... | 22 |
| 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak..... | 23 |
| 2.7 Penerimaan Pajak..... | 24 |
| 2.8 Pemeriksaan Pajak..... | 24 |
| 2.8.1 Cara Pemeriksaan Pajak..... | 25 |
| 2.8.2 Pedoman Pemeriksaan Pajak..... | 25 |
| 2.8.3 Metode Pemeriksaan Pajak..... | 26 |
| 2.8.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak..... | 27 |
| 2.8.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak..... | 27 |
| 2.9 Penelitian Terdahulu..... | 27 |
| 2.10 Kerangka Pemikiran..... | 29 |

| | |
|---|----|
| 2.11 Hipotesis | 30 |
| 2.11.1 Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 30 |
| 2.11.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi..... | 31 |
| 2.11.3 Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi | 32 |
| 2.11.4 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi..... | 33 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 34 |
| 3.2 Tempat dan Waktu | 34 |
| 3.3 Populasi dan Sampel..... | 34 |
| 3.3.1 Populasi Penelitian | 34 |
| 3.3.2 Sampel Penelitian..... | 34 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 35 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel | 36 |
| 3.7 Instrument Penelitian..... | 39 |
| 3.8 Analisis Data | 39 |
| 3.8.1 Uji Statistik Deskriptif | 39 |
| 3.8.2 Uji Kualitas Data | 39 |
| 3.8.3 Uji Asumsi Klasik | 40 |
| 3.8.4 Model Regresi Moderasi | 41 |
| 3.8.5 Uji Hipotesis..... | 41 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| 4.1 Deskripsi Data Umum..... | 43 |
| 4.1.1 Sejarah KPP Pratama Makassar Utara..... | 43 |
| 4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Utara | 44 |
| 4.1.2.1 Visi | 44 |
| 4.1.2.2 Misi | 44 |
| 4.1.3 Janji, Motto, dan Maklumat Pelayanan | 44 |
| 4.1.3.1 Janji Pelayanan..... | 44 |
| 4.1.3.2 Motto Pelayanan | 44 |
| 4.1.3.3 Maklumat Pelayanan..... | 45 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara..... | 45 |
| 4.2 Deskripsi Data Khusus | 48 |
| 4.3 Hasil Analisis Data | 48 |
| 4.3.1 Uji Statistik Deskriptif | 48 |
| 4.3.2 Uji Kualitas Data | 49 |
| 4.3.2.1 Uji Validitas..... | 50 |
| 4.3.2.2 Uji Reliabilitas | 51 |
| 4.3.3 Uji Asumsi Klasik | 51 |
| 4.3.3.1 Uji Normalitas | 51 |
| 4.3.3.2 Uji Multikolinearitas..... | 53 |
| 4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas | 53 |

| | |
|--|--------|
| 4.3.4 Uji Hipotesis..... | 55 |
| 4.3.4.1 Uji Analisis Regresi Berganda..... | 55 |
| 4.3.4.2 Uji Regresi Moderasi | 57 |
| 4.4 Pembahasan | 60 |
| 4.4.1 Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi..... | 60 |
| 4.4.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 61 |
| 4.4.3 Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi..... | 61 |
| 4.4.4 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi..... | 62 |
| BAB V PENUTUP | 63 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 63 |
| 5.2 Saran | 63 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| LAMPIRAN | 68 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Realisasi dan Target Penerimaan Pajak dalam APBN | 2 |
| Tabel 1.2 | Wajib Pajak Terdaftar..... | 3 |
| Tabel 1.3 | Laporan Hasil Pemeriksaan | 5 |
| Tabel 2.1 | Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 23 |
| Tabel 2.2 | Penelitian Terdahulu | 28 |
| Tabel 4.1 | Penyebaran Kuesioner..... | 48 |
| Tabel 4.2 | Hasil Uji Statistik Deskriptif..... | 49 |
| Tabel 4.3 | Hasil Uji Validitas | 50 |
| Tabel 4.4 | Hasil Uji Reliabilitas..... | 51 |
| Tabel 4.5 | Hasil Uji Normalitas..... | 52 |
| Tabel 4.6 | Hasil Uji Multikolinearitas..... | 53 |
| Tabel 4.7 | Hasil Uji Heteroskedastisitas | 54 |
| Tabel 4.8 | Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 55 |
| Tabel 4.9 | Hasil Uji F..... | 56 |
| Tabel 4.10 | Hasil Uji t..... | 57 |
| Tabel 4.11 | Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 58 |
| Tabel 4.12 | Hasil Uji F..... | 58 |
| Tabel 4.13 | Hasil Uji t..... | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 30 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara | 45 |
| Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas | 52 |
| Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Biodata..... | 69 |
| Lampiran 2. Kuesioner Penelitian | 70 |
| Lampiran 3. Rekapitulasi Jawaban Responden | 73 |
| Lampiran 4. Hasil Uji Kualitas Data..... | 82 |
| Lampiran 5. Hasil Asumsi Klasik..... | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki tujuan untuk menyusun dan melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pemerintah Indonesia dalam rangka menjalankan dan menyelenggarakan pembangunan maupun kegiatan Negara dan pemerintahan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pembiayaan pembangunan, kegiatan Negara dan pemerintahan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu sumber penerimaan di Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap rakyat, digunakan untuk kepentingan pembangunan di dalam Negara dengan tidak mendapat imbalan langsung. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Prihastanti dan Kiswanto, 2015). Selain penerimaan perpajakan, sumber penerimaan APBN diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan negara yang terdiri dari tujuh sektor yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar.

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak dalam APBN tahun 2015-2018
(dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | Persentase Penerimaan Pajak |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2015 | Rp. 1.489,3 | Rp. 1.240,4 | 83,29% |
| 2016 | Rp. 1.539,2 | Rp. 1.284,7 | 83,47% |
| 2017 | Rp. 1.472,7 | Rp. 1.343,5 | 91,23% |
| 2018 | Rp. 1.618,1 | Rp. 1.518,8 | 93,86% |

Sumber: www.kemenkeu.go.id (data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun, walaupun belum tercapai secara maksimal dari target yang telah ditetapkan. Ketidak tercapaian penerimaan pajak disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pada sektor perpajakan dan harga komoditas yang cenderung melemah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan ekstensifikasi.

Ekstensifikasi diartikan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar. Terdapat empat wajib pajak yang menjadi sasaran ekstensifikasi yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Penetapannya didasarkan pada skala prioritas melalui sistem informasi dan hasil analisis risiko yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak. Ekstensifikasi diperlukan karena masih banyak potensi dan celah yang dapat digali untuk memperkuat dan memperluas basis perpajakan, serta rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) yang masih rendah hanya sekitar 11,5% dibandingkan dengan Negara Vietnam dan Thailand yang memiliki rasio penerimaan pajak tertinggi di Asia Tenggara sebesar 18,7% dan 17,6% (www.news.ddtc.co.id). Untuk menambah basis pajak baru, pendekatan kewilayahan akan diperkenalkan DJP dengan unit kerja level KPP Pratama sebagai ujung tombak utama. Adapun data jumlah wajib pajak terdaftar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Wajib Pajak Terdaftar

| Tahun | Jumlah (Orang) |
|-------|----------------|
| 2015 | 151.909 |
| 2016 | 164.122 |
| 2017 | 173.562 |
| 2018 | 184.188 |
| 2019 | 196.469 |

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan atau penambahan jumlah wajib pajak terdaftar, dengan adanya penambahan jumlah wajib pajak terdaftar maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan orang pribadi.

Adapun sistem pemungutan pajak terbagi menjadi empat jenis, antara lain *official assessment system*, *semiself assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan *official assessment system* berakhir pada tahun 1967 dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO. Hingga pada tahun 1968 – 1983, sistem perpajakan menggunakan sistem *semiself assessment* dan *withholding* dengan tata cara MPS dan MPO. Pada tahun 1984 ditetapkan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sistem *self assessment* sampai saat ini tetap berlaku dengan adanya perubahan UU KUP, yaitu UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU KUP tahun 1984. Sistem *self assessment* diartikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri utang pajaknya.

Peran dari wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak merupakan faktor tercapainya rencana penerimaan pajak. Salah satu pertanda keberhasilan pemungutan pajak adalah kepatuhan formal wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya (Prihastanti dan Kiswanto, 2015). Pergerakan kepatuhan wajib pajak lebih fluktuatif jika dibandingkan dengan penambahan jumlah wajib pajak, terbukti kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT pada tahun 2015 sebesar 60,4% dan pada tahun 2016 menjadi 60,7%. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang signifikan yaitu mencapai 72,6%, tetapi pada tahun 2018 kepatuhan wajib pajak turun menjadi 71,1% dan pada tahun 2019 kepatuhan wajib pajak menjadi 67,4%. Hal tersebut merupakan kombinasi peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penambahan wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat baik dari sisi jumlah wajib pajak terdaftar maupun kepatuhan merupakan fondasi dalam menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (www.news.ddtc.co.id).

Untuk menguji kepatuhan formal wajib pajak perlu dilakukan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah dibuktikan dengan adanya suatu tanda pengenal pemeriksa pajak. Untuk wajib pajak yang akan diperiksa sebaiknya mengetahui adanya hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak itu sendiri. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang nakal sehingga tidak melakukan tindakan yang sama dimasa depan. Selain itu, seringkali wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang semestinya dilakukan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi

perpajakan berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak tersebut merupakan produk hukum yang dihasilkan sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak, besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun data dari hasil pemeriksaan pajak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Laporan Hasil Pemeriksaan

| Tahun | Pemeriksaan Rutin | | Pemeriksaan Khusus | Tujuan Lain | Total |
|-------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|--------|
| | Semua jenis pajak | Satu/beberapa | | | |
| 2015 | 5,00 | 20,65 | 71,65 | 0,00 | 97,30 |
| 2016 | 14,80 | 26,75 | 72,90 | 74,20 | 188,65 |
| 2017 | 26,80 | 39,10 | 79,75 | 87,90 | 233,55 |
| 2018 | 35,50 | 32,05 | 120,75 | 52,25 | 240,55 |
| 2019 | 72,40 | 35,35 | 56,30 | 50,25 | 214,30 |

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah laporan hasil pemeriksaan rutin sebesar 25,65 dan pemeriksaan khusus sebesar 71,65. Tahun 2019 pemeriksaan rutin sebesar 107,75 dan pemeriksaan khusus sebesar 56,30. Dengan lebih banyaknya pemeriksaan rutin, maka temuan hasil pemeriksaan pajak harus lebih baik agar dapat mengubah status SPT wajib pajak yang sebelumnya lebih bayar sebelum diperiksa menjadi kurang bayar setelah diperiksa, sehingga rencana penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan dapat tercapai.

Penelitian Sunarto (2018) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak dan Levina (2015) mengungkapkan bahwa ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Peneliti termotivasi untuk menjadikan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi guna mengetahui

apakah variabel pemeriksaan pajak akan memperkuat atau memperlemah variabel ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dari latar belakang diatas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Ekstensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ekstensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3. Apakah ekstensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Dari penelitian ini, dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi terutama pada bidang perpajakan mengenai pengaruh ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini, dan menjadi bahan perbandingan untuk menambah wawasan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan saran bagi pihak KPP Pratama Makassar Utara dalam mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, serta dapat menjadi bahan evaluasi atas hasil kinerja yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan peneliti terkait akuntansi perpajakan khususnya dalam penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini, maka peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat berisi tentang deskripsi data, pengujian hipotesis serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab kelima berisi tentang kesimpulan, saran untuk penelitian selanjutnya, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Gaya Pikul

Dasar teori ini adalah asas keadilan, di mana setiap orang yang dikenakan beban pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah berdasarkan pada besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang telah dilakukan oleh seseorang. Stuart dalam Ilyas dan Richard (2014:32) mengatakan bahwa asas gaya pikul sama dengan sebuah jembatan dimana yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan dan kemudian dibebani oleh beban yang lain. Artinya, gaya pikul dalam membayar pajak baru bisa dilakukan setelah asas minimum seseorang terpenuhi. Asas minimum seseorang menurut UU PPh adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), seseorang yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tidak perlu membayar pajak. Sebaliknya jika penghasilannya di atas PTKP, maka harus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini selaras dengan pendapat De Langen dalam Ilyas dan Richard (2014:33) yang mengatakan bahwa gaya pikul seseorang dalam membayar uang kepada negara adalah setelah dikurangi dengan minimum kehidupan.

Tampubolon (2017:5) mengatakan bahwa terdapat dua pendekatan untuk mengukur gaya pikul, yaitu sebagai berikut.

1. Unsur objektif, yang dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif, yang dapat dilihat dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

2.1.2 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak berkaitan erat dengan sikap wajib pajak dalam membuat suatu penilaian terhadap pemenuhan kewajiban pajak itu sendiri. Pendapat seseorang dalam membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal orang tersebut, semakin baik penilaian terhadap pajak maka akan menimbulkan kesadaran pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori atribusi mengatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dipercaya berada di bawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar atau karena situasi (Jatmiko, 2006).

Menurut Robbins (1996) dalam Jatmiko (2006), penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. kekhususan;
2. konsensus;
3. konsistensi.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Terdapat beberapa macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut.

1. Adriani dalam Sumarsan (2017)

“Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (UU) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2. Soemitro dalam Ilyas dan Richard (2014)

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

3. Sommerfeld Ray M, dkk dalam Sumarsan (2017)

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari tiga definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tidak mendapat imbalan langsung dan proporsional dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Pajak menjadi pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, guna mendukung tugas-tugas yang dijalankan pemerintah.

2.2.2 Penggolongan Jenis Pajak

Jenis pajak dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain dan dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Objeknya

Jenis pajak menurut objeknya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak atau subjeknya. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya atau keadaan yang menyebabkan timbulnya kewajiban dalam membayar pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.

b. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak yang dikelola oleh provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- 2) Pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan lain-lain.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Tampubolon (2017:4), pajak memiliki lima fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi redistribusi

Pajak berfungsi sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan di dalam masyarakat.

5. Fungsi demokrasi

Pajak merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dihubungkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.4 Asas Pengenaan Pajak

Menurut Sumarsan (2017:11-12), asas yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak yaitu sebagai berikut.

1. Asas domisili atau kependudukan

Asas ini akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang berdomisili atau berkedudukan di Negara yang bersangkutan.

2. Asas sumber

Asas ini akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan hanya jika penghasilan yang akan dikenakan pajak tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang berada di Negara yang bersangkutan.

3. Asas kebangsaan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, sumber penghasilan yang didapatkan tidak menjadi persoalan.

2.2.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2017:13), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu sebagai berikut.

1. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan yang sebenarnya telah dapat diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, dan kelemahannya adalah pajak baru bisa dikenakan pada akhir tahun.

2. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak bisa dibayar selama tahun berjalan, dan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, dimana pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, hingga pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3 Ekstensifikasi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan menurut Surat Edaran Nomor SE-14/PJ/2019 menyebutkan bahwa

ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ada tiga tahap dalam melaksanakan ekstensifikasi berdasarkan pada Surat Edaran Nomor SE-14/PJ/2019, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi

Diartikan sebagai kegiatan penyusunan daftar sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi atas wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum terdaftar, meliputi:

- a. Penentuan sumber data dan informasi.
- b. Pengumpulan data dan informasi.
- c. Pengolahan data dan informasi.
- d. Penyusunan daftar sasaran ekstensifikasi

2. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi

Diartikan sebagai kegiatan tindak lanjut terhadap wajib pajak sebagaimana tercantum dalam daftar sasaran ekstensifikasi, meliputi:

- a. Penugasan daftar sasaran ekstensifikasi yang disebut daftar penugasan ekstensifikasi.
- b. Penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan.
- c. Penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan.
- d. Pengelompokkan tanggapan wajib pajak.
- e. Tindak lanjut terhadap tanggapan wajib pajak atas surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan.

3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi

Diartikan sebagai kegiatan pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, dan KPP secara periodik melalui sistem informasi, meliputi:

- a. Pemantauan dan evaluasi proses ekstensifikasi.
- b. Pemantauan dan evaluasi hasil ekstensifikasi.

2.4 Wajib Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi, badan, dan bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak, sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.5 Pajak Penghasilan

2.5.1 Definisi Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017: PSAK No 46), penghasilan adalah:

“Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Menurut Harvey (2005) dalam Poluan (2010), penghasilan adalah:

“Nilai uang dari kenaikan kemampuan belanja individu neto selama periode tertentu yang senilai dengan jumlah konsumsi aktual selama suatu periode tertentu ditambah penambahan jumlah kekayaan neto”.

Dari tiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah kenaikan kemampuan ekonomi yang diterima selama suatu periode tertentu, yang digunakan untuk konsumsi atau untuk penambahan jumlah kekayaan neto wajib pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2.5.2 Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 2 ayat 1 yaitu, yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut.

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan;
4. Bentuk usaha tetap (BUT).

Pada pasal 2 ayat 2 subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut.
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut.
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.5.3 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut.

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda urut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karenan jaminan pengembalian utang;

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.5.4 Tarif Pajak Penghasilan

Adapun tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009 sampai sekarang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

| No. | Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|-----|---|-------------|
| 1. | Sampai dengan Rp. 50.000.000,- | 5% |
| 2. | Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- | 15% |
| 3. | Di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- | 25% |
| 4. | Di atas Rp. 500.000.000,- | 30% |

Sumber: UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pada wajib pajak terkait dengan kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran merupakan faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan pada sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya (Krisnayanti dan Anik, 2019).

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dikatakan patuh ketika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut;
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.7 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara yang terdiri dari tujuh sektor yaitu: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar. Penerimaan pajak menjadi primadona dalam membiayai pembangunan nasional (Ilyas dan Richard, 2014:11-12).

Dalam menetapkan target penerimaan pajak, pemerintah harus memperhatikan potensi yang ada dan berbagai faktor perubahan ekonomi yang sedang terjadi serta perubahan pada administrasi dan kebijakan (Soraya dan Dadang, 2015:41). Peran dari penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang utama selain dari minyak dan gas bumi.

2.8 Pemeriksaan Pajak

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 24 UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 16 tahun 2000, pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep pemeriksaan pajak menurut undang-undang pajak adalah salah satu hak yang dimiliki fiskus dengan tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan pajak menjadi salah satu pilar fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam kerangka *self assessment system*.

2.8.1 Cara Pemeriksaan Pajak

Cara pemeriksaan pajak terdiri dari dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas suatu jenis pajak, untuk tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, serta tempat tinggal wajib pajak yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas suatu jenis pajak, untuk tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.8.2 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan harus mengetahui pedoman pemeriksaan pajak yang terdiri dari 3 hal, yaitu sebagai berikut.

1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak

Yang diatur dalam pedoman ini berkaitan dengan masalah sumber daya manusia pemeriksa pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

Yang diatur dalam pedoman ini adalah:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh.
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus berdasarkan pada temuan yang kuat serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

Yang diatur dalam pedoman ini adalah:

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas.
- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan atau KKP.
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.8.3 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak merupakan prosedur dan teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung maupun metode tidak langsung digunakan untuk mendapatkan temuan pemeriksaan yang harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Metode langsung merupakan prosedur dan teknik pemeriksaan dengan melaksanakan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen yang terkait. Sedangkan metode tidak langsung merupakan prosedur dan teknik pemeriksaan dengan melaksanakan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui pendekatan penghitungan tertentu. Pendekatan tersebut meliputi: transaksi tunai dan bank, sumber dan penggunaan dana, penghitungan rasio, satuan dan volume, pertambahan kekayaan bersih, serta penghitungan biaya hidup.

2.8.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan diatur sebagai berikut.

- a. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode pencatatan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun, tahun pajak dalam tahun-tahun lalu, serta tahun berjalan.

2.8.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

2. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil analisis risiko secara manual menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait ekstensifikasi, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi serta pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti menyajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| Peneliti, (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|--|--|---|
| Amina Lainutu (2013) | Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado | Independen: Jumlah wajib pajak PPh 21 Dependen: Penerimaan PPh 21. | Jumlah wajib pajak PPh 21 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Manado. |
| Henny Yulsiati, Maulan Irwadi (2013) | Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemoderasi Pemeriksaan Pajak | Independen: Ekstensifikasi dan Intensifikasi wajib pajak orang pribadi. Dependen: Penerimaan pajak. Moderasi: Pemeriksaan pajak | Ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan pemoderasi pemeriksaan pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan pemoderasi pemeriksaan pajak. |
| Maria Levina (2015) | Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi | Independen: Ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pencairan tunggakan pajak. Dependen: Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. | Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. |


| | | | |
|--|--|--|---|
| Faezal Fazlurahman, Memen Kustiawan (2016) | Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi | Independen: Ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dependen: Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. | Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. |
| Arfaningsih Muhammad Sunarto (2018) | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima tahun 2012-2015 | Independen: pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Dependen: Penerimaan pajak. | Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. |
| Ni Kadek Yuni Krisnayanti, Anik Yuesti(2019) | Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama di Wilayah Denpasar Timur) | Independen: Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi perpajakan. Dependen: Penerimaan pajak. | Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. |

Sumber: diolah oleh peneliti

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti

2.11 Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan memperluas basis data perpajakan. Ekstensifikasi dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan data yang diperoleh KPP menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan, KPP membuat Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

Levina (2015), mengungkapkan bahwa ekstensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Karena semakin banyak wajib pajak bertambah setiap bulannya maka akan menambah penerimaan pajak bagi KPP yang didapatkan dari pajak penghasilan orang pribadi. Fitriani (2009)

juga mengungkapkan bahwa ekstensifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Ekstensifikasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi jika dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Jumlah wajib pajak yang terus meningkat akan menambah jumlah penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H1: Ekstensifikasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.11.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pada wajib pajak terkait dengan kewajibannya dalam hal perpajakan. Upaya diberlakukannya sistem *self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, demi tercapainya rencana penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, yang berarti wajib pajak bertanggung jawab dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan secara tepat waktu membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Prihastanti dan Kiswanto, 2015).

Fazlurahman dan Memen (2016), mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Artinya setiap adanya peningkatan pada kepatuhan wajib pajak, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Patar (2015) juga mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka peraturan perpajakan akan berjalan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib

pajak, maka peraturan perpajakan akan berjalan kurang baik. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.11.3 Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Ekstensifikasi menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran perpajakan wajib pajak yang telah menerima penghasilan lebih dari PTKP dengan mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Pelaksanaan sistem *self assessment* tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seringkali terjadi kecurangan dan kelalaian dari wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Dilaksanakannya pemeriksaan pajak bertujuan untuk memperoleh seberapa besar penyimpangan dan kekeliruan pada SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pencegahan dari penggelapan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan secara langsung.

Penelitian Yulsiati dan Maulan (2013) mengungkapkan bahwa sebelum dilakukannya penambahan pemoderasi, ekstensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak lebih tinggi. Sedangkan setelah penambahan pemoderasi, pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak menjadi menurun.

Pemeriksaan pajak menjadi penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang secara otomatis akan berdampak langsung pada penerimaan pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Ekstensifikasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi.

2.11.4 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian Yulsiati dan Maulan (2013) mengungkapkan bahwa sebelum dilakukannya penambahan pemoderasi, kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak lebih tinggi. Sedangkan setelah penambahan pemoderasi, pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak menjadi menurun.

Adanya pemeriksaan pajak bertujuan bukan hanya sekedar kegiatan evaluasi, tetapi menjadi penegakkan kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak tidak patuh maka akan dikenakan sanksi yang tegas, yang secara otomatis akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi.